

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang berguna untuk pembiayaan negara. Penerimaan pajak ini berperan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Menurut Waluyo (2013) pajak merupakan iuran kepada negara yang sifatnya dipaksa bagi pihak wajib membayar pajak dengan mengikuti peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan pemerintah.

Penduduk wajib pajak harus patuh terhadap pajak, karena pajak merupakan iuran wajib yang digunakan untuk pembiayaan dalam pengeluaran negara. Penduduk wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap pajak yaitu suatu keadaan dimana penduduk wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kewajiban dan melaksanakan perpajakan ini diidentifikasi dengan menyetor kembali SPT dan menghitung tunggakan pajak yang harus dibayarkan. Tetapi, masih banyak penduduk wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan.

Menurut Julita (2020) Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) gagal mengumpulkan penerimaan sesuai target yang telah ditetapkan. Kementerian Keuangan mencatat, hingga 31 Desember 2019 penerimaan hanya mampu terkumpul Rp. 1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target pajak tahun 2019 sebesar Rp. 1.577,6 triliun.

Mardiasmo (2015) dalam akun media sosial Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa potensi perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun sayang belum tergarap optimal. Tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sebesar 254,8 juta, yang baru tercatat 26,8 juta WP (Wajib Pajak) orang pribadi. Padahal pemilik pekerjaan potensial mencapai 44,8 juta orang. Belum lagi penduduk usia 15 tahun yang bisa di katagorikan usia produktif, angkanya menjadi 206,6 juta orang wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama.

Target pajak tahun 2019 sebesar Rp. 1.577,6 triliun, mungkin terlalu besar untuk dipecahkan secara parsial. Dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman serta sanksi bagi penduduk yang tidak patuh terhadap pajak untuk mencapai target besar itu. Segala langkah-langkah terbaik terbukti sukses harus di ambil. Model pemeringkatan pembayaran pajak, apresiasi terhadap WP (Wajib Pajak). Termasuk juga langkah-langkah taktis seperti yang dikembangkan pemerintah saat ini. Kesadaran kolektif yang akan memunculkan kerelaan para pembayar pajak untuk melaksanakan kewajiban sosial dengan kuat.

Hal ini dibutuhkan upaya yang luar biasa untuk mencapai target pajak besar itu. Kondisi seperti ini harus didukung oleh sistem perpajakan yang kuat dan terpercaya, ditambah tingkat kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak. Salah satu cara agar target pajak dapat tercapai menurut Mardiasmo (2015) yaitu dengan cara melalui *tax amnesty* atau pengampunan pajak yang nantinya akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, karena fungsi dari perpajakan yaitu untuk pembiayaan negara. Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak yang baik, singga mendorong penduduk wajib pajak menjadi secara suka relawan untuk memenuhi serta patuh terhadap pajak. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan mendorong tingkat kepatuhan pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik. Menurut Ilhamsyah., dkk (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif.

Pengetahuan pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan serta paham yang dimaksud tentang peraturan perpajakan. Peraturan yang dimaksud ini antara lain bagaimana wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Putri dan Setiawan, 2017).

Menurut Ilhamsyah, dkk (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Fitrianiingsih, dkk (2018) pengetahuan perpajakan secara parsial tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan yang didapat dari latar belakang pendidikan wajib pajak itu tidak menjamin bahwa wajib pajak akan patuh dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Siregar (2017) faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak adalah kesadaran dan sanksi wajib pajak. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak pribadi. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana negara akan terealisasi dengan baik. Tetapi, berbeda dalam hasil penelitian menurut Kesaulya dan Pesireron (2019) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena masyarakat masih banyak beranggapan bahwa pajak yang dibayar akan merugikannya. Atau persepsi lainnya bahwa masyarakat belum terlalu merasakan hasil pembangunan dari pajak yang dibayarkannya.

Salah satu upaya untuk membangun negara yang mandiri atau negara dalam pembangunannya menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Masih banyak penduduk wajib pajak yang tidak patuh terkait adanya pajak, oleh karena itu pemberian pengetahuan tentang pajak dan sanksi bagi penduduk wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak diberikan. Sehingga penduduk wajib pajak menjadi patuh dan memahami pentingnya pembayaran pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk bisa pengaplikasian dan pengembangan terhadap teori-teori yang telah dipelajari dibangku kuliah dan bisa diterapkan pada permasalahan-permasalahan di dalam dunia nyata, apalagi yang mempunyai UMKM agar bisa lebih menerapkan hal yang berkaitan dengan masalah pengetahuan perpajakan, selain itu yang lebih pentingnya juga tentang kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi UMKM

- a. Memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga membangun kesadaran masyarakat terutama yang memilik UMKM untuk lebih mengetahui tentang pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak bagi UMKM.

3. Bagi Akademik

- a. Dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau untuk pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya. Khususnya dibidang perpajakan, terutama yang berkenaan dengan pengetahuan sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak.

b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang menyangkut tentang perpajakan.

4. Bagi Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.

b. Untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

c. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.